

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 BANK

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank sering disamakan dengan pengertian perbankan. Padahal dua hal yang sangat berbeda. Bank hanya mencakup aspek kelembagaan. Ada beberapa pengertian ataupun definisi bank, yaitu:

1. Joseph Sinkey, bank adalah *departement store of finance* yang menyediakan berbagai jasa keuangan.
2. *Dictionary of Banking and Financial service* by Jerry Rosenberg, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.
3. UU No. 10 Tahun 1998 (revisi UU No. 14 Tahun 1992), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
4. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Taswan, 2010).

Salah satu sumber dana bank berasal dari masyarakat. Untuk itu bank harus sehat sehingga dapat dipercaya masyarakat untuk menanamkan dananya.

Menurut Ali (2006) bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki peran penting, yaitu :

- a. Sebagai lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi.
- b. Sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- c. Sebagai lembaga yang membantu kelancaran sistem pembayaran..
Sebagai lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi.

- d. Sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- e. Sebagai lembaga yang membantu kelancaran sistem pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik unit surplus maupun unit defisit. Fungsi dasar bank adalah :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menerbitkan surat
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, antara lain :
 - a. Surat-surat wesel termasuk yang diaskep oleh bank.
 - b. Surat-surat pengakuan hutang.
 - c. Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia.
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
6. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.

7. Melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak.
8. Melakukan penempatan dana dan menambah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
9. Melakukan kegiatan pajak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
10. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
11. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2.2 Tingkat Kesehatan Bank

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menjelaskan bahwa Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peraturan Bank Indonesia tersebut mewajibkan seluruh bank umum komersial untuk mengisi sendiri format penilaian (*self assessment*) yang telah ditetapkan. Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menjelaskan penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank.

Tatacara terbaru tersebut, kita sebut saja sebagai metode *RGEC*, yaitu singkatan dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*. *Risk Profile* adalah risiko spesifik yang sedang dihadapi oleh masing-masing bank umum, *Good Corporate Governance* adalah tata kelola perbankan yang baik, *Earning* adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba operasi, dan *Capital* adalah kecukupan modal yang dimiliki oleh masing-masing bank (Hermana, 2012). Sistem penilaian yang baru ini disebut juga *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk Based Bank Rating*: RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi (Riyadi, 2006). Segala kegiatan operasional bank harus didasarkan pada pertimbangan risiko, sehingga dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan (Romanyuk, 2012). Pengelolaan risiko yang baik memungkinkan bagi bank untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. Efisiensi selanjutnya dapat ditingkatkan sejalan dengan produktivitas bank. Hermana (2012) menjelaskan, bahwa penggunaan indikator-indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank harus memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank itu sendiri. Surat Edaran No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 mewajibkan manajemen

bank untuk segera memberlakukan sistem baru yang disebut *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dimana indikator-indikator penilaian tingkat kesehatan bank harus memenuhi standar minimum. Selain standar minimum tersebut, bank dapat menggunakan indikator-indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya. Indikator-indikator tersebut diantaranya *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital*.

2.2.1 Risk Profile (Profil Risiko)

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko *inheren* dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

2.2.1.1 Penilaian Risiko *Inheren*

Hughes *et al.*, (2008) menjelaskan bahwa penilaian risiko *inheren* merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis perbankan, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang sifatnya kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko *inheren* bank ditentukan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Profil risiko *inheren* melekat pada penyusunan strategi bisnis bank, karakteristik segmen pasar, kompleksitas produk perbankan, dan industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, termasuk juga kondisi perekonomian. SE BI No.

13/24/DPNP/2011 menjelaskan penetapan tingkat Risiko *inheren* atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko *inheren* untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko *inheren*. Bank dapat menambah parameter/indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

1. Risiko Kredit (*credit risk*)

Masyhud (2006), risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Kegagalan debitur terutama disebabkan aliran kas yang tidak sesuai dengan perencanaan. SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*).

Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko *inheren*.

Risiko *inheren* atas Risiko Kredit dinilai menggunakan parameter/indikator (i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; (iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan (iv) faktor eksternal.

2. Risiko Pasar (*market risk*)

Masyhud (2006) menjelaskan bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi dalam penempatan surat-surat berharga. Risiko pasar meliputi antara lain: risiko perubahan tingkat suku bunga pasar, risiko perubahan nilai tukar mata uang internasional, risiko penurunan nilai pasar ekuitas, dan risiko perdagangan opsi komoditas. SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

Risiko *inheren* atas Risiko Pasar dinilai menggunakan parameter/indikator (i) volume dan komposisi portofolio, (ii) kerugian potensial (*potential loss*) Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB*) dan (iii) strategi dan kebijakan bisnis.

3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Masyhud (2006) menjelaskan bahwa risiko likuiditas terjadi karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi permintaan penarikan dana tunai oleh nasabah. Nasabah seringkali melakukan penarikan dana tunai dalam jumlah yang relatif besar karena kebutuhan mendadak, sehingga bank harus menyediakan dana lancar untuk menghindari risiko likuiditas. Ketika kondisi perekonomian memburuk, seringkali penarikan dana tunai terjadi secara serentak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajibannya.

SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan bahwa untuk menilai Risiko *inheren* atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah: (i) komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset dan kewajiban; (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-sumber pendanaan.

4. Risiko Operasional

Masyhud (2006), risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional lebih dekat dengan risiko bisnis dalam industri perbankan.

SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan bahwa untuk menilai Risiko *inheren* atas Risiko Operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah:

(i) karakteristik dan kompleksitas bisnis; (ii) sumber daya manusia; (iii) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; (iv) *fraud*, baik internal maupun eksternal, dan (v) kejadian eksternal.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan untuk menilai Risiko *inheren* atas Risiko Hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan perikatan; dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik terjadi jika manajemen bank keliru dalam menentukan strategi bisnisnya, terutama apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bobot dan rating masing-masing faktor strategik dalam analisis *SWOT*.

SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan bahwa untuk menilai Risiko *inheren* atas Risiko Strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) kesesuaian strategi bisnis Bank dengan lingkungan bisnis; (ii) strategi

berisiko rendah dan berisiko tinggi; (iii) posisi bisnis Bank; dan (iv) pencapaian rencana bisnis Bank.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Bank Indonesia sebagai pengawas bank umum komersial sangat ketat dalam hal kepatuhan, terutama berdasarkan fungsi utama bank umum sebagai lembaga *intermediaries* (perantara).

SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan bahwa untuk menilai Risiko *inheren* atas Risiko Kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah:

(i) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, (ii) frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Bank, dan (iii) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko *inheren* atas risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: 1) pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan

perusahaan terkait; 2) pelanggaran etika bisnis; 3) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank; 4) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank; dan 5) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*). Parameter/indikator yang digunakan untuk menilai risiko *inherent* atas risiko reputasi adalah: (i) pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; (ii) pelanggaran etika bisnis; (iii) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; (iv) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan (v) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

2.2.1.2 Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko terhadap keempat aspek tersebut di atas dilakukan secara terintegrasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan

toleransi risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

3. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen.

Proses Manajemen Risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

4. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (*independent review*) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji ulang oleh SKMR antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh SKAI antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1 (*strong*), peringkat 2 (*satisfactory*), peringkat 3 (*fair*), peringkat 4 (*marginal*), dan peringkat 5 (*unsatisfactory*).

2.2.2 Good Corporate Governance (GCG)

SE BI No.13/24/DPNP/2011 menjelaskan bahwa penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan

(iii) informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

2.2.3 Earnings (Rentabilitas)

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki untuk menentukan *peer group*.

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank.

Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas Bank yang lebih baik.

2.2.4 Capital (Permodalan)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko Bank. Semakin tinggi risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Bank perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan Bank. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis,

karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

a. Kecukupan modal Bank

Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:

- 1) Tingkat, *trend*, dan komposisi modal Bank;
- 2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional; dan
- 3) Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko.

b. Pengelolaan Permodalan Bank

Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan.

Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1).
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2).
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3).
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4).
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yudarsi Eka Fitri, Kamaludin dan Paulus Suluk Kananlua (2012)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Sistem <i>Risk Base Bank Rating</i> (RBBR): Aplikasinya Pada Pt Bank Bengkulu	Dari hasil penilaian pelaksanaan GCG Bank Bengkulu yang dilakukan tim <i>self assessment</i> PT Bank Bengkulu pada akhir tahun 2011 menunjukkan angka 1.58 untuk nilai komposit. Nilai komposit pada angka 1.58 berada pada kategori “sehat”, sesuai dengan standar Bank Indonesia. Peringkat “sehat” untuk kesehatan Bank Bengkulu pada tahun 2011 tersebut sudah disetujui oleh Bank Indonesia perwakilan Bengkulu.
2	Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin dan Nila Firdausi Nuzula (2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) (Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013)	Berdasarkan uraian dan pembahasan adalah tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEK (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BRI merupakan bank yang sehat bahkan dalam beberapa indikator menunjukkan bahwa BRI mendapatkan predikat bank yang sangat sehat.

3	I Dewa Ayu Diah Esti Putri dan I Gst. Ayu Eka Damayanthi (2013)	Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEK Pada perusahaan Perbankan Besar Dan Kecil	secara parsial terdapat dua faktor dari empat faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang tidak signifikan yaitu faktor rentabilitas dan permodalan. Sedangkan dua faktor yang secara statistik menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan bank kecil yaitu faktor profil risiko dan GCG. Penilaian kesehatan bank ditinjau dari faktor RGEK menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil.
---	---	--	---